

DRAFT LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR/PRT/M/2019
TENTANG PENYELENGGARAAN DATA DAN
INFORMASI INFRASTRUKTUR BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

METADATA

A. Umum

Metadata pengelolaan data dan informasi geospasial, statistik dan audio visual infrastruktur merupakan struktur informasi yang disusun sedemikian rupa untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menerangkan sehingga menjadikan informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola. Metadata merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari data. Penyusunan metadata dilakukan mengiringi proses penyusunan data untuk menjaga kesinambungan data agar terus berdaya guna.

B. Metadata pengelolaan data dan informasi statistik, geospasial, dan audio visual infrastruktur meliputi:

- a. Metadata Statistik
- b. Metadata Geospasial
- c. Metadata Audiovisual

I. METADATA STATISTIK

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.

Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Metadata kegiatan statistik merupakan kumpulan informasi yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan kegiatan statistik. Metadata kegiatan statistik yang digunakan di lingkungan Kementerian PUPR mengacu pada Q-Metadata yang dikeluarkan oleh BPS untuk kegiatan statistik sektoral. Dalam Q-Metadata terdapat 7 bagian :

1. Identitas Kegiatan Statistik,
2. Penyelenggara dan Penanggung Jawab Kegiatan,
3. Informasi Umum Kegiatan,
4. Variabel Yang Dikumpulkan,
5. Metodologi,
6. Penyajian Data, dan
7. Abstraksi.

II. METADATA GEOSPASIAL

Metadata geospasial adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik data geospasial dan informasi geospasial. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial, metadata yang digunakan untuk data geospasial di lingkungan Kementerian PUPR adalah yang berdasarkan:

1. SNI ISO 19115:2012 tentang Informasi Geografis – Metadata;
2. SNI ISO 19115-2:2012 tentang *Geographic Information* – Metadata – bagian 2: Ekstensi untuk data citra dan *gridded* (*Extension for imagery and gridded data*); dan
3. SNI ISO/TS 19139:2012 tentang *Geographic Information* – Metadata – Implementasi skema XML (*XML Schema Implementation*).

III. METADATA AUDIOVISUAL

Metadata audiovisual ada dua jenis, yaitu data mengenai struktur dari sistem digital (perangkat lunak, format), dan data mengenai informasi dari data atau *file*. Informasi metadata audiovisual tersimpan dalam suatu sistem standar yang disebut XMP (*Extensible Metadata Platform*). XPM terdiri dari tiga bagian :

1. *File Properties*, yang berisi informasi dasar dari *file*, seperti ukuran *file*, tanggal dibuat, tanggal dimodifikasi, dll. Bagian ini diisikan secara otomatis oleh komputer.
2. EXIF (*Exchangeble Image File*), berisi informasi yang otomatis diberikan oleh peralatan digital yang digunakan, seperti kamera digital scanner, dll.
3. IPTC (*International Press Telecommunication Council*), yang merupakan kolom-kolom untuk diisi oleh pengguna. Informasinya hanya ada jika diisikan secara manual, seperti judul, deskripsi, kategori, kata kunci, dll.